



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;P U T U S A N

Nomor : 0001/Pdt.G/2012/PA.RTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

MARCELINA Binti TALIB SU, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Waso RT/RW. 003/02, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **“PENGUGAT”**;-----

L A W A N

KAMSUDIN ISHAK Bin ISHAK, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor: 0001/Pdt.G/2012/PA.RTG, tanggal 04 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/03/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. MUHAMMAD AWAN Bin KAMSUDIN, umur 3 tahun 11 bulan;-----
 2. RIFAIS Bin KAMSUDIN, umur 1 tahun 10 bulan;-----
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terusik dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
 - Tergugat tidak transparan terhadap masalah keuangan termasuk didalamnya masalah penghasilan yang diberikan kepada Penggugat untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dalam hal kemandirian berumah tangga. Penggugat menginginkan hidup terpisah dari orang tua sedangkan Tergugat mempunyai keinginan yang sebaliknya;-----
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering tidak bertegur sapa disebabkan permasalahan-permasalahan sepele, seperti masalah rokok, uang jajan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan biaya kebutuhan rumah tangga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Tergugat suka ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;-----

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 16 Oktober 2010, pada hari itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu pertengkaran ringan 6 hari sebelumnya yang disebabkan saat itu Penggugat dimintai tolong oleh Tergugat untuk membeli rokok Surya, namun Penggugat menyarankan agar membeli rokok yang lebih murah agar tidak boros, akibat perbedaan pendapat tersebut terjadilah perkecokan ringan. Kemudian 2 hari setelah kejadian tersebut tanpa seizin Tergugat, yang saat itu sedang pergi mencari ikan di laut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit, Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat selama empat hari dan kembalinya dari rumah orang tua Penggugat itulah terjadi pertengkaran hebat, yang akibatnya Penggugat kabur dari rumah tempat kediaman bersama. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah 3 kali diusahakan perdamaian oleh Kepala KUA setempat, namun tidak membuahkan hasil yang positif;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----
8. Bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang miskin atau tidak mampu, sehingga Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara, Penggugat mohon agar dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma);-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (KAMSUDIN ISHAK Bin ISHAK) terhadap Penggugat (MARCELINA Binti TALIB SU);-----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup membayar biaya perkara dan memohon agar Majelis Hakim mengizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa perihal ketidakmampuan Penggugat membayar biaya perkara;-----

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat untuk dapat beracara secara prodeo, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti baik tertulis berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Satar Kampas Nomor : pem 277/STK/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 (bukti P.1), dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama JUNAIDIN Bin ABDUL HAMID dan ASTUTI Binti MUHAMMAD RUN;-----

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan berupa bukti tertulis (P.1) maupun bukti saksi, terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);-----
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT, HS. SH., MH., namun sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Januari 2012 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil pula. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak termasuk dalam penjelasan di bawah ini;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan khususnya penghasilan. Tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada Penggugat seluruhnya walaupun mungkin jumlah yang diserahkan kepada Penggugat tidak membuat Penggugat puas, hal ini disebabkan hasil tangkapan Tergugat sebagai nelayan selalu dibagi dengan saudara-saudara Tergugat yang turut bekerja mencari ikan bersama Tergugat;-----
- Bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Orang tua Tergugat tidak pernah sedikitpun ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;--
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering tidak saling bertegur sapa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kepergian Penggugat yang tanpa seizin Tergugat tersebut untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Menurut Tergugat kepergian Penggugat tersebut adalah akibat dari pertengkaran beberapa hari sebelumnya yang disebabkan permasalahan rokok. Andaikata benar Penggugat pergi dengan niat untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit, sepatutnya Penggugat menyempatkan dirinya untuk memberi kabar kepada Tergugat karena jarak rumah Tergugat dan rumah orang tua Penggugat tidaklah jauh;-----

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat juga telah menyampaikan Replik dan Dupliknya, yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan Penggugat semula dan seperti yang telah terurai dalam jawaban Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

I. SURAT-SURAT :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk an. Penggugat Nomor : pem 241/STK/XII/2011 tertanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Satar Kampas, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan selanjutnya disebut bukti P.2;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/03/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamba Leda, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan selanjutnya disebut bukti P.3;-----

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng;-----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat/tertulis P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan bukti-bukti tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JAMADI PASITA Bin IBRAHIM PASITA**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya mengaku sebagai kakak ipar Tergugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Waso;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama MUHAMMAD AWAN dan RIFAIS yang saat ini tinggal bersama Tergugat;-----
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahkan keadaan demikian bertahan hingga 3 tahun, namun pada pertengahan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hebat;
- Bahwa menurut cerita orang tua Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah permasalahan rokok. Saat itu Penggugat diminta untuk membelikan rokok Tergugat di warung dimana terdapat sisa uang ibu Tergugat, namun tidak tahu mengapa sepulangnya dari warung Penggugat malah membanting rokok yang telah dibelinya tersebut;-----
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama menuju rumah Paman Tergugat, namun demikian saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat tersebut atas seizin Tergugat atau tidak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Mulanya Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat selama belasan hari, kemudian saksi tidak mengetahui lagi Penggugat tinggal dimana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada keduanya, namun demikian pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya;-----

2. **TALIB SU Bin SU**, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 3 tahun lalu;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini bersama Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;-
- Bahwa sekitar satu tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya dikarenakan saat persidangan dilangsungkan dengan agenda pemeriksaan saksi 2 Penggugat, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, Tergugat tidak memanfaatkannya;-----

Bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal lain lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan memiliki keinginan yang sama untuk bercerai, serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa akta autentik telah terbukti bahwa Penggugat termasuk golongan orang tidak mampu. (vide : Pasal 60B ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.3 berupa akta autentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), sehingga gugatan Penggugat telah berdasar hukum, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini. (kewenangan absolut);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah warga Waso RT/RW 003/02, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, yang dalam hal ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. (kewenangan relatif);--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak ikut dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 R.Bg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di tiap persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak transparannya Tergugat dalam hal keuangan termasuk didalamnya masalah penghasilan;-----
- Adanya perbedaan prinsip dalam hal kemandirian rumah tangga dimana Penggugat menginginkan hidup terpisah dari orang tua sedangkan Tergugat menginginkan hal yang sebaliknya;-----
- Antara Penggugat dan Tergugat sering tidak bertegur sapa disebabkan permasalahan-permasalahan kecil;-----
- Terlalu ikut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Telah terjadi pertengkaran hebat pada tanggal 16 Oktober 2010 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang masing-masing bernama JAMADI PASITA Bin IBRAHIM PASITA adalah kakak ipar Tergugat (saksi 1 Penggugat) dan TALIB SU Bin SU adalah Ayah Kandung Penggugat (saksi 2 Penggugat). dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas. Kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang ternyata saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan pada pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis, bahkan keadaan yang demikian itu dapat bertahan selama 3 tahun hingga terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Oktober 2010 yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang

berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.../الْأَيَةُ [3] الرُّوم : ٢١ [3]

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..”.-----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

رَدُّ الْمَقَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, agar terdapat kesamaan data antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah diizinkan beracara secara cuma-cuma (vide : Putusan Sela Nomor : 0001/Pdt.G/2012/PA.RTG tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 Hijriyah), maka sebagaimana maksud Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng dan kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (**KAMSUDIN ISHAK Bin ISHAK**) terhadap Penggugat (**MARCELINA Binti TALIB SU**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S. HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **RAJIMAN, S.HI** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu M.

MUSTALQIRAN. T, S.HI., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat

dan Tergugat;-----

KETUA MAJLIS,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S. HI., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAJIMAN, S.HI.

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.

PANITERA PENGGANTI,

M. MUSTALQIRAN. T, S.HI., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-----
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-----
3. Biaya Panggilan Penggugat-----: Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat-----: Rp. 120.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-----
6. Materai : Rp. 6.000,------

J u m l a h : Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)